



**P U T U S A N**

Nomor 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Izin Poligami, antara:

Sebagai Pemohon.

melawan

Sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0159/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 08 Januari 2020, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1989, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 038/28/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, Tanggal 17 Mei 1989.
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di alamat ALAMAT. Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan suami sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
  - NAMA ANAK, Laki-laki, lahir Jakarta pada tanggal 07 Oktober 1998, Umur 21 tahun.
3. Bahwa, Pemohon telah menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama : NAMA, Lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juni 1991 (Umur: 28 tahun, Agama : Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan : SPG Susu Chimory, beralamat di ALAMAT, namun belum dicatat dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama ALAMAT

Hal 1 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, alasan Pemohon untuk diisbatkan nikahnya adalah, Pemohon dan istri kedua sudah menikah sirri/nikah penghulu pada tanggal 09 November 2015 (4 tahun) di Majelis Taklim Wal Muzakarah "Ar-Rasyidazhariyah Ulu Jami -Jakarta Selatan, Oleh Bpk Ust, NAMA;
5. Bahwa, Pemohon dengan istri kedua nikah sirri (kawin sebelum tercatat) sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di Tangerang pada tanggal 13 Januari 2015 (umur 5 tahun 2 bulan).
  - b. NAMA ANAK, Perempuan, Lahir di Tangerang 15 Desember 2015 (umur 4 Tahun 1 bulan);
6. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang Obat dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 18.000.000,-(Lima belas juta rupiah s/d Delapan belas juta rupiah);
7. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :
  - a. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 60 m<sup>2</sup>, terletak di ALAMAT t;
  - b. Motor Yamaha, warna hitam, No.Pol. B 3177 SAS, tahun 2011;
9. Bahwa, Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan istri kedua Pemohon tersebut;
10. Bahwa, Pemohon dengan istri keduanya sudah sejak menikah sirri ( kawin belum tercatat ), sudah memperoleh harta sebagai berikut :
  - a. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 50 M<sup>2</sup>, terletak di ALAMAT;
  - b. Motor Honda Spacy, warna hitam, Nomor plat B 3236 SMY, tahun 2019;
  - c. Motor Honda Vario, warna hitam , Nomor plat B 4743 SIH, tahun 2019;
11. Bahwa, kedua istri Pemohon menyatakan tidak akan saling mengganggu gugat harta benda yang sudah ada pada Termohon;

Hal 2 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, antara Pemohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
  - a. Istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan istri kedua Pemohon.
  - b. Istri kedua Pemohon berstatus perawan sewaktu nikah siri dengan Pemohon.
  - c. Wali nikah sirri/nikah penghulu istri kedua Pemohon adalah Bapak Hasan, ayah kandung dari istri kedua pemohon.
13. Bahwa, berdasarkan uraian dan dalil tersebut diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang - undangan yang berlaku;
14. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka mohon dengan kiranya ketua pengadilan agama Depok Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon NAMA dengan Istri kedua Pemohon yang bernama NAMA yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2015 di Majelis Taklim Wal Muzakarrih “ Ar-Rasyidazhariyah Ulu Jami-Jakarta Selatan ;
3. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama NAMA ANAK, Umur 22 Tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal 07-10-1998 sebagai anak kandung dari Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan Harta, berupa :
  - a. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 60 m<sup>2</sup>, terletak di ALAMAT;
  - b. Motor Yamaha, warna hitam, No.Pol. B 3177 SXS, tahun 2011;Adalah Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon
5. Menetapkan anak :

Hal 3 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di Tangerang pada tanggal 13 Januari 2015 (umur 5 tahun 2 bulan);
- b. NAMA ANAK, Perempuan, Lahir di Tangerang 15 Desember 2015 (umur 4 Tahun 1 bulan);

Adalah Anak Kandung antara Pemohon dengan Istri Kedua Pemohon;

6. Menetapkan harta, berupa :

- a. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 50 M<sup>2</sup>, terletak di ALAMAT;
- b. Motor Honda Spacy, warna hitam, Nomor plat B 3236 SMY, tahun 2019;
- c. Motor Honda Vario, warna hitam, Nomor plat B 4743 SIH, tahun 2019;

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Istri Kedua Pemohon;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon, termohon dan istri sirri pemohon telah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat mempertimbangkan ulang niatnya tersebut untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan termohon, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan pemohon, termohon dan istri sirri pemohon untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan mediator NAMA MEDIATOR, mediator Non Hakim pada Pengadilan, dengan laporan bahwa mediasi yang dilaksanakannya berhasil meyakinkan semua pihak agar dapat hidup rukun;

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menunjukkan keseriusannya, pemohon telah menghadirkan calon istrinya, yang kemudian telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, yang bersangkutan tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan dengan pemohon;

Hal 4 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang bersangkutan bersedia dan mampu secara fisik dan mental untuk menjadi istri kedua mendampingi pemohon;
3. Bahwa, yang bersangkutan telah mendapat restu, baik dari termohon maupun dari anak-anak pemohon dengan termohon;

Bahwa, pemohon dalam menguatkan dalil–dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA (pemohon), Nomor : 3174051502580007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, bertanggal 25 Januari 2019, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA (termohon), Nomor : 3174054506740012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, bertanggal 21 Januari 2019, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA (istri sirri pemohon), Nomor : 3174104106910001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, bertanggal 06 April 2018, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 038/28/1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, tanggal 21 Juni 1978, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3276032408180001, dengan Kepala Keluarga atas nama NAMA (pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bertanggal 31 Agustus 2018, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 20243/U/JS/1998, atas nama NAMA ANAK (anak ketiga laki-laki dari NAMA dan NAMA), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal 5 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, bertanggal 20 Oktober 1998, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Aqad Nikah (Sirri), atas NAMA dengan NAMA, yang dikeluarkan oleh Ust. NAMA, bertanggal 09 Nopember 2015, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Ibu, Tangerang, Nomor :064/RS-PI/MR/I/2015, atas nama NAMA ANAK, anak dari NAMA dengan NAMA, lahir pada tanggal 13 Januari 2015, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Kelahiran, Nomor : 198/RSU-PI/MR/XII/2015, atas nama NAMA ANAK (anak dari NAMA dengan NAMA), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Ibu, pada tanggal 15 Desember 2015, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil Dalam Berpoligami, yang di tanda tangani oleh NAMA (pemohon), NAMA (termohon) dan NAMA (istri sirri pemohon), bertanggal 16 Desember 2019, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.9;
11. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia dimadu yang ditanda tangani oleh NAMA (termohon), NAMA (pemohon) dan NAMA (istri sirri pemohon), bertanggal 16 Desember 2019, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.10;
12. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia dimadu yang ditanda tangani oleh NAMA (istri sirri pemohon), NAMA (pemohon) dan NAMA (termohon), bertanggal 16 Desember 2019, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.11;
13. Fotokopi Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi : B 3177 SXS, Jenis : Sepeda Motor, Merek Yamaha, Warna Hitam, Nomor Faktur : 13446/20/JF1102-1081, Tanggal Faktur : 26 September 2011, yang dikeluarkan oleh PT. YAMAHA Indonesia MOTOR MFG, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor : B 3236 SMY, Jenis : Sepeda Motor, Merek Honda Spacy, Warna Hitam, Nomor BPKB :

Hal 6 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K11650527, Tahun Registrasi : 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, pada tanggal 06 Maret 2019, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor : B 4743 SIH, Jenis : Sepeda Motor, Merek Honda Vario, Warna Hitam, Nomor BPKB : PO3627714, Tahun Pembuatan : 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor : 657/2015, atas Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 60 m<sup>2</sup>, terletak di ALAMAT, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik NAMA;

Timur : Tanah Milik NAMA;

Selatan : Tanah Milik NAMA;

Barat : Jalan

Yang dikeluarkan oleh NAMA, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tertanggal 23 Oktober 2015, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.16;

17. Fotokopi 18 (delapan belas) lembar Kwitansi pembayaran angsuran atas Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 50 M<sup>2</sup>, terletak di ALAMAT, mulai dari pembayaran DP pada tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan pembayaran angsuran tertanggal 20 Desember 2020, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor : 503/288/Kel.Pd.K/VIII/2016, atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Lurah ALAMAT, tanggal 10 Agustus 2016, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.18.

## B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, NAMA SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah teman dekat pemohon.

Hal 7 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon dan sampai sekarang masih hidup dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa, pemohon telah melakukan perkawinan lagi (berpoligami) yakni telah mengawini NAMA secara sirri pada bulan Nopember tahun 2015 lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Sepengetahuan saksi, termohon sebagai istri pemohon maupun anak pemohon dengan termohon telah merestui perkawinan pemohon dengan NAMA.
- Saksi mengetahui hal tersebut karena termohon telah menerangkan kepada saya bahwa suaminya (pemohon) telah menikahi NAMA.
- Sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang berpenghasilan lebih dari cukup untuk menafkahi dua orang istri dan anak-anaknya.
- Sepengetahuan saksi, pemohon adalah seorang pengusaha / penjual obat-obatan dengan penghasilan tetap antara Rp. 10.000.000,- (seuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Saksi mengetahui penghasilan pemohon tersebut dari keterangan termohon bahwa pemohon mempunyai penghasilan yang cukup.
- Sepengetahuan saksi, istri pemohon yang bernama NAMA tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Sepengetahuan saksi, dengan melihat pemohon mampu mengelola usahanya, maka saksi yakin bahwa pemohon adalah orang yang mampu untuk berlaku adil dengan istri-istrinya.

Saksi kedua, NAMA SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga dekat pemohon.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon dan sampai sekarang masih hidup dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa, pemohon telah melakukan perkawinan lagi (berpoligami) yakni telah mengawini NAMA secara sirri pada bulan Nopember tahun 2015 lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Hal 8 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, termohon sebagai istri pemohon maupun anak pemohon dengan termohon telah merestui perkawinan pemohon dengan NAMA.
- Saksi mengetahui hal tersebut karena termohon telah menerangkan kepada saya bahwa suaminya (pemohon) telah menikahi NAMA.
- Sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang berpenghasilan lebih dari cukup untuk menafkahi dua orang istri dan anak-anaknya.
- Sepengetahuan saksi, pemohon adalah seorang pengusaha / penjual obat-obatan dengan penghasilan tetap antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Saksi mengetahui penghasilan pemohon tersebut dari keterangan termohon bahwa pemohon mempunyai penghasilan yang cukup.
- Sepengetahuan saksi, istri pemohon yang bernama NAMA tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Sepengetahuan saksi, dengan melihat pemohon mampu mengelola usahanya, maka saksi yakin bahwa pemohon adalah orang yang mampu untuk berlaku adil dengan istri-istri dan anak-anaknya.

Saksi ketiga, NAMA SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga dekat pemohon.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon dan sampai sekarang masih hidup dalam keadaan rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa, pemohon telah melakukan perkawinan lagi (berpoligami) yakni telah mengawini NAMA secara sirri pada bulan Nopember tahun 2015 lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Sepengetahuan saksi, termohon sebagai istri pemohon maupun anak pemohon dengan termohon telah merestui perkawinan pemohon dengan NAMA.
- Saksi mengetahui hal tersebut karena termohon telah menerangkan kepada saya bahwa suaminya (pemohon) telah menikahi NAMA.

Hal 9 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, pemohon adalah orang yang berpenghasilan lebih dari cukup untuk menafkahi dua orang istri dan anak-anaknya.
- Sepengetahuan saksi, pemohon adalah seorang pengusaha / penjual obat-obatan dengan penghasilan tetap antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Saksi mengetahui penghasilan pemohon tersebut dari keterangan termohon bahwa pemohon mempunyai penghasilan yang cukup.
- Sepengetahuan saksi, istri pemohon yang bernama NAMA tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Sepengetahuan saksi, dengan melihat pemohon mampu mengelola usahanya, maka saksi yakin bahwa pemohon adalah orang yang mampu untuk berlaku adil dengan istri-istri dan anak-anaknya

Bahwa, atas keterangan ketiga saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon yang didampingi kuasa hukumnya, dan termohon serta istri sirri pemohon telah datang menghadiri persidangan, majelis hakim telah menasehati pemohon dan termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, bahkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, majelis hakim telah memerintahkan untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan menunjuk NAMA MEDIATOR., mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Depok sebagai mediator, dan mediator melaporkan

Hal 10 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mediasi yang dilaksanakannya telah berhasil merukunkan antara pemohon, termohon dengan istri sirri pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1. sampai dengan bukti P.17., serta 2 (dua) orang saksi yaitu tetangga dekat pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.17., yang diajukan pemohon, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dinyatakan dapat diterima dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.17., yang diajukan oleh pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, berisi keterangan bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai, telah dinazegelin, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1., tersebut telah dapat diterima;
2. Bukti P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA (termohon), Nomor : 3174054506740012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai, telah dinazegelin, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.2., tersebut telah dapat diterima;
3. Bukti P.3, berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas NAMA (istri sirri pemohon), Nomor : 3174104106910001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai, telah dinazegelin, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.3., tersebut telah dapat diterima;
4. Bukti P.4, berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 038/28/1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai,

Hal 11 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelin, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.4., tersebut telah dapat diterima;

5. Bukti P.5, berupa : Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3276032408180001, dengan Kepala Keluarga atas NAMA (pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai, telah dinazegelin, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.5., tersebut telah dapat diterima;
6. Bukti P.6, berupa : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 20243/U/JS/1998, atas NAMA ANAK (anak ketiga laki-laki dari NAMA dan NAMA ), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai, telah dinazegelin, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.6., tersebut telah dapat diterima;
7. Bukti P.7, berupa : Fotokopi Surat Keterangan Aqad Nikah, atas nama NAMA dengan NAMA, yang dikeluarkan oleh Ust. NAMA, bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai, telah dinazegelin, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.7., tersebut telah dapat diterima;
8. Fotokopi Sertifikat Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Ibu, Tangerang, Nomor :064/RS-PI/MR/I/2015, atas NAMA ANAK, anak dari Ny. NAMA dengan Tn. NAMA , lahir pada tanggal 13 Januari 2015, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Kelahiran, Nomor : 198/RSU-PI/MR/XII/2015, atas nama NAMA ANAK (anak dari Ny. NAMA dengan Tn. NAMA), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Ibu, pada tanggal 15 Desember 2015, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.9;
10. Bukti P.10, berupa : Fotokopi Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil Dalam Berpoligami, yang di tanda tangani oleh pemohon, termohon dan istri sirri pemohon, bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah

Hal 12 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai, telah dinazegelin, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.10., tersebut telah dapat diterima;

11. Bukti P.11, berupa Fotokopi Surat Pernyataan bersedia dimadu yang ditanda tangani oleh Termohon, Pemohon dan Istri Sirri pemohon, bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai, telah dinazegelin, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.11., tersebut telah dapat diterima;
12. Bukti P.12, berupa : Fotokopi Surat Pernyataan bersedia dimadu yang ditanda tangani oleh Istri Sirri pemohon, Pemohon dan Termohon, bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai, telah dinazegelin, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.12., tersebut telah dapat diterima;
13. Bukti P.13, berupa : Fotokopi Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi : B 3177 SXS, Jenis : Sepeda Motor, Merek Yamaha, Warna Hitam, Nomor Faktur : 13446/20/JF1102-1081, Tanggal Faktur : 26 September 2011, yang dikeluarkan oleh PT. YAMAHA Indonesia MOTOR MFG, bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai, telah dinazegelin, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.13., tersebut telah dapat diterima;;
14. Bukti P.14, berupa : Fotokopi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor : B 3236 SMY, Jenis : Sepeda Motor, Merek Honda Spacy, Warna Hitam, Nomor BPKB : K11650527, Tahun Registrasi : 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai, telah dinazegelin, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.14., tersebut telah dapat diterima;
15. Bukti P. 15, berupa : Fotokopi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor : B 4743 SIH, Jenis : Sepeda Motor, Merek Honda Vario, Warna Hitam, Nomor BPKB : PO3627714, Tahun Pembuatan : 2019, yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai, telah dinazegelin, karenanya maka majelis

Hal 13 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.15., tersebut telah dapat diterima;

16. Bukti P. 16, berupa : Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor : 657/2015, atas Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 60 m<sup>2</sup>, terletak di ALAMAT, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik NAMA;

Timur : Tanah Milik NAMA;

Selatan : Tanah Milik NAMA;

Barat : Jalan

Yang dikeluarkan oleh NAMA., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai, telah dinazegelin, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.16., tersebut telah dapat diterima;

17. Bukti P.17, berupa : Fotokopi 18 (delapan belas) lembar Kwitansi pembayaran angsuran atas Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 50 M<sup>2</sup>, terletak di ALAMAT, mulai dari pembayaran DP pada tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan pembayaran angsuran tertanggal 20 Desember 2020, bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai, telah dinazegelin, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.17., tersebut telah dapat diterima;

18. Bukti P.18, berupa : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor : 503/288/Kel.Pd.K/ VIII/2016, atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Lurah ALAMAT, bukti tersebut setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai, telah dinazegelin, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.18., tersebut telah dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap ke delapan belas bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, majelis hakim telah menyatakan semuanya dapat diterima untuk dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya

Hal 14 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan kepada pemohon dan termohon untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara pemohon dengan termohon; pemohon telah mengajukan 2 orang teman dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon berkeinginan untuk beristri lagi atau berpoligami;
2. Bahwa, istri pemohon (termohon) maupun anak pemohon dengan termohon, semuanya telah merestui perkawinan pemohon dengan istri sirri pemohon;
3. Bahwa, pemohon adalah orang yang berpenghasilan cukup untuk menafkahi 2 (dua) orang istri dan anak-anaknya;
4. Bahwa pemohon adalah orang yang mampu mengelola usahanya sehingga kedua saksi yakin bahwa pemohon juga akan mampu untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan pemohon, bukti surat P.4., dan bukti P.5., yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh pemohon, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan pemohon, ditemukan fakta bahwa pemohon benar telah terikat perkawinan yang sah dengan termohon, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan izin Poligami dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami isteri terhitung sejak tahun 1978 sampai sekarang dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak, kemudian pemohon telah melangsungkan perkawinan lagi secara sirri dengan NAMA, dan apa yang dilakukan oleh pemohon tersebut telah direstui oleh termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh pemohon, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta ketiga orang saksi pemohon tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah

Hal 15 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut telah menerangkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sampai sekarang hidup dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak; bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, pemohon telah melangsungkan perkawinan lagi secara sirri dengan NAMA, keinginan pemohon tersebut telah mendapat restu dari termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon telah melangsungkan perkawinannya yang kedua secara sirri dengan NAMA, dan keinginannya tersebut telah dituangkan dalam bentuk permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Depok agar perkawinannya tersebut dapat diistbatkan; hal mana telah sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan : "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan";
2. Bahwa, alasan pemohon mengajukan permohonan ini, oleh karena dalam menjalankan usahanya, termohon sudah tidak mampu lagi mendampingi pemohon, yang setiap saat melakukan perjalanan menjalankan tugas ke luar Depok, hal mana telah sesuai dengan maksud dari Pasal 41 huruf (a) garis datar pertama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan : "Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
  - a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
    - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini, majelis hakim memahami maksud Pasal ini, bahwa : termohon, dengan umur sekarang ini yakni kurang

Hal 16 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 45 tahun (bukti P.4., P.5., P.8., sampai dengan P.10.), meskipun pemohon yang dikuatkan oleh ketiga orang saksinya menyatakan bahwa termohon masih dalam kondisi sehat wal afiat, namun majelis hakim memahami maksud pasal ini tidak terbatas pada ketidak mampuan menjalankan tugas sebagai istri sebatas secara fisik, tetapi harus juga dipahami secara psikis, yakni bahwa akan kurang leluasa bagi termohon untuk dapat mendampingi pemohon yang seringkali menjalankan usahanya di luar Kota Depok.

3. Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pengadilan telah memanggil termohon untuk datang menghadiri persidangan, termohon ternyata telah bersedia menghadiri persidangan; sedang calon istri yang telah dikawini secara sirri oleh pemohon, yakni NAMA, telah hadir pula dipersidangan dan telah menyatakan secara lisan mengenai kesediaannya untuk menjadi istri kedua dari pemohon, yang diperkuat dengan mengajukan surat bukti P.7., sampai dengan P.10;
4. Bahwa, kedatangan termohon dan telah memberikan keterangan mengenai kesediannya di depan sidang Pengadilan Agama Depok, diperkuat dengan kesediaan termohon yang telah dituangkan di dalam Surat Pernyataan (bukti P.8., sampai dengan P.10), yang dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, hal tersebut telah sesuai dengan maksud dari Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan :  
"Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :  
b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

Dengan adanya pernyataan lisan dari termohon di persidangan yang dikuatkan dengan surat persetujuan tertulis tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah bersedia untuk dimadu serta memberikan restu kepada pemohon atas perkawinan yang dilakukan oleh pemohon secara sirri tersebut;

5. Bahwa, mengenai kemampuan pemohon, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada bukti surat P.13, sampai dengan bukti

Hal 17 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.18, yang telah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 41 huruf (c) angka Romawi III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan : "Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dengan anak-anak, dengan memperlihatkan :

III. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Ternyata pemohon telah memperlihatkan Surat Keterangan Domisili Usahanya (bukti P.18);

Dengan berdasar pada bukti-bukti tersebut, yang didukung oleh keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon adalah orang yang mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, serta mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa mulai dari permohonan pemohon, bukti-bukti surat mulai dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.18, yang diperkuat dengan keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh pemohon yang keterangannya dibenarkan oleh pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa alasan pemohon untuk diisbatkan perkawinan yang kedua (berpoligami) dengan NAMA, telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk disahkan perkawinannya yang kedua yang dilakukan oleh pemohon NAMA dengan NAMA, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015 di ALAMAT, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka majelis hakim selanjutnya memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dari pemohon mengajukan bukti P.13 sampai dengan P.18., berupa Harta Pemohon yang diperoleh selama

Hal 18 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon hidup dalam ikatan perkawinan dengan termohon (harta bersama antara pemohon dengan termohon) dan yang diperoleh setelah menikah secara sirri dengan NAMA, majelis hakim dapat memahami bahwa disamping pemohon berkeinginan untuk memperlihatkan kemampuan materil untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya juga harus dipahami bahwa pemohon berkeinginan memperoleh legalitas atas harta-harta yang diperoleh pemohon selama hidup berdampingan sebagai suami istri dengan termohon dengan harta yang kemungkinannya akan dan / dapat diperoleh setelah pemohon mengawini NAMA, hal mana telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim untuk menghindari hal-hal yang kemungkinannya akan terjadi dikemudian hari, maka majelis hakim perlu mempertegas mengenai harta-harta pemohon dengan termohon dan dengan istri kedua pemohon, sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 60 m<sup>2</sup>, terletak di ALAMAT;
- b. Satu unit Motor Honda Mio, warna hitam, No.Pol. B 3177 SAS, tahun 2011;  
Adalah Harta yang diperoleh selama Pemohon hidup berdampingan hanya dengan satu istri, yakni Termohon;
- c. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 50 M<sup>2</sup>, terletak di ALAMAT;
- d. Motor Honda Spacy, warna hitam, Nomor plat B 3236 SMY, tahun 2019;
- e. Motor Honda Vario, warna hitam , Nomor plat B 4743 SIH, tahun 2019;  
Adalah harta yang diperoleh selama Pemohon, termohon hidup berdampingan dengan Istri Kedua Pemohon (NAMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk dapat diitsbatkan perkawinannya yang kedua (berpoligami) dengan NAMA, dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal 19 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan yang kedua (poligami) antara pemohon NAMA dengan NAMA;
3. Memerintahkan pemohon kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon;
4. Menetapkan harta berupa :
  - a. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 60 m<sup>2</sup>, terletak di ALAMAT;
  - b. Satu unit Motor Yamaha, warna hitam, No.Pol. B 3177 SXS, tahun 2011;  
Adalah Harta yang diperoleh selama Pemohon hidup berdampingan hanya dengan satu istri, yakni Termohon;
  - c. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan, seluas 50 M<sup>2</sup>, terletak di ALAMAT;
  - d. Motor Honda Spacy, warna hitam, Nomor plat B 3236 SMY, tahun 2019;
  - e. Motor Honda Vario, warna hitam, Nomor plat B 4743 SIH, tahun 2019;  
Adalah harta yang diperoleh selama Pemohon, termohon hidup berdampingan dengan Istri Kedua Pemohon (NAMA);
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1441 H, oleh Majelis Hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan., dan Dr. H. Amin Muslich Az, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M. Si., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal 20 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh kuasa pemohon, termohon dan istri kedua pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Endang Wawan.

ttd

Drs.H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.

Dr. H. Amin Muslich Az, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Purnomo, S.H., M. Si.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 125.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal. Put. No. 0159/Pdt.G/2020/PA Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)